

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Peran

Peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebgaaian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus didapati dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain. Teater adalah adalah penomena yang sering digunakan untuk mendeskripsikan teori peran. Peran juga dapat diartikan sebagai prilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

Peran adalah suatu set atau kumpulan bentuk-bentuk tingkah laku, kewajiban dan keistimewaan yang diharapkan melekat pada suatu sosial tertentu. Dalam pelaksanaannya peran juga mengalami hal-hal yang dapat sebgai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Ketegangan peran, yaitu suatu situasi dimana harapan-harapan terdapat peran yang dijalankan dari suatu status yang dipegang menghasilkan *feedback* yang kontradiktif.
- b) Konflik peran, yaitu pada suatu peran dari seorang individu dihadapkan dengan pilihan yang sulit dan bertentangan dengan bathinnya.
- c) Kesenjangan peran, hal ini sering terjadi apabila peran yang harus dijalankan itu tidak memperoleh prioritas yang tinggi.⁵

Pengertian peran menurut para ahli:

Menurut Gross et all mendefenisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menenpati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat.⁶

Selanjutnya susanto menjelaskan dalam bahwa: “dengan adanya prestise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan. Status adalah kedudukan seseorang yang dapat ditinjau terlepas individu. Peranan adalah dinamisi dari status atau pengguna dari hak dan kewajiban ataupun bisa disebut status objektif.”⁷

⁵ Hertina, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: Raja Grafindo perrsada, 2014), hlm 40

⁶ Berry, David, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003) hlm 186.

⁷ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm 93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ndraha bahwa peran diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau lebih telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintah.⁸

Sarlito Wirawan juga mengemukakan hal yang sama bahwa harapan tentang perilaku-perilaku yang pantas yang sebenarnya ditentukan oleh seseorang yang mempunyai peranan tertentu peranan adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Dalam teorinya Biddle Thomas membagikan peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut ;

- a. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan antara orang dan perilaku⁹

Sedangkan menurut Anton M. Moelino peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Namun menurut Seorjono, peranan adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.¹⁰

⁸Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintah Desa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm 167.

⁹Sarlito Wirawan Sarwono, *Tiori-teori Psikologi Sosial* (Jakarta: CV Rajawali, 1984, hlm 135

¹⁰Onong Uchjana Efendy, *Kamus Komunikasi* (Bandung, 1989). Hlm 253

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian yang dimaksud dengan peran adalah merupakan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh seseorang karena kedudukannya didalam status tertentu dalam suatu masyarakat atau lingkungan dimana dia berada yang dilaksanakan guna mencapai tujuan tertentu.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang disuatu peristiwa. Peran tidak dapat dipisahkan dengan status (kedudukan), walaupun keduanya berbeda, akan tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya.

Seseorang dikatakan berperan atau memiliki peranan kerna seseorang tersebut mempunyai status dengan masyarakat, walaupun kedudukan itu berbeda antara satu orang dengan orang lain, akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya manusia makhluk sosial, yang tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada makhluk atau manusia lainnya, maka pada posisi semacam inilah, peran sangat menentukan kelompok sosial masyarakat yang terkait agar menjalankan perannya yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Artinya, bahwa seseorang dituntut harus mampu melaksanakan perannya sesuai dengan statusnya di masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembinaan Mustahik

Pembinaan merupakan suatu langkah yang baik dalam memenuhi sumberdaya dan pengembangan potensi manusia. Pembinaan tidak terlepas dari yang namanya pelatihan karena seiring dengan kehidupan dan pertumbuhan yang terus berubah manusia membutuhkan yang namanya pelatihan untuk menciptakan perubahan terhadap kreativitas, berkreasi dan berinovasi sehingga menghasilkan berbagai penemuan ide-ide baru. Kata dasar pembinaan memiliki beberapa arti penting, diantaranya adalah :

- a. Menunjukkan jalan (*showing the way*) artinya sebagai petunjuk arah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
- b. Memimpin (*leading*) artinya pengarah, pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.
- c. Mengatur (*regulating*) artinya mengelola suatu kegiatan pembinaan.
- d. Mengarahkan (*governing*) artinya sebagai pemberi petunjuk kearah yang lebih baik.
- e. Memberi nasehat (*giving advice*) artinya sebagai pembimbing dalam melakukan kegiatan demi mencapai tujuan yang diharapkan.¹¹

Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu pembinaan, diantaranya adalah :

¹¹ Aep Kusnawan, Aep Sy. Firdaus, *Manajemen Pelatihan Dakwah*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009), 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sasaran Pembinaan

Sasaran pembinaan yang dapat dirumuskan dengan jelas akan bermanfaat dalam :

- 1) Menjamin konsistensi dalam menyusun program pembinaan yang mencakup materi, metode, cara penyampaian, sarana pelatihan.
- 2) Memudahkan komunikasi antara penyusun program pembinaan dengan pihak yang memerlukan pelatihan.
- 3) Memberikan kejelasan bagi peserta tentang apa yang harus dilakukan dalam rangka mencapai sasaran.
- 4) Memudahkan penilaian peserta dalam mengikuti pembinaan.
- 5) Memudahkan penilaian hasil program pembinaan.¹²

Dalam hal zakat pembinaan juga merupakan suatu aspek yang sangat membantu dalam perkembangan ekonomi mustahik. Pembinaan mustahik zakat adalah suatu langkah yang dilakukan untuk memunculkan progres penghasilan ekonomi kepada mustahik agar mustahik tau akan memberdayakan ekonomi serta pembinaan agama secara menyeluruh yang didapatkan.¹³

Pembinaan mustahik bertujuan salah satunya untuk memajukan ekonomi umat. Dalam memajukan perekonomian umat perlu yang namanya

¹² Basir, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),53.

¹³ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, 1998. 85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan zakat. Dalam melakukan pembinaan, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat:¹⁴

1) Pembinaan Keagamaan Mustahik

Pembinaan Keagamaan mustahik untuk memberikan pengarahan kepada mustahik akan ajaran agama secara menyeluruh demi kekuatan iman mustahik yang berada dalam keadaan sederhana.

2) Penciptaan lapangan kerja

Diharapkan usaha yang dibantu tetap menjaga SDM-nya karena adanya kesinambungan usaha bahkan diharapkan jumlah dan kualitasnya terus meningkat.

3) Pembentukan organisasi

Pembentukan organisasi mustahiq dibutuhkan untuk memperkuat posisi, mengatasi persoalan keuangan, mencari solusi permasalahan mereka, membesarkan skala usaha, memperluas jaringan dan peningkatan kualitas.

4) Pembinaan SDM Mustahik

Pembinaan SDM mustahik dilakukan dengan berbagai cara diantaranya :

a. Program Beasiswa

¹⁴ Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terjemahan, Jakarta, Gema Insani, 1995, 100.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program beasiswa yang bertujuan untuk membantu mustahiq dalam meningkatkan pengembangan diri (capacity building) untuk dapat melakukan perubahan diri.

b. Diklat dan kursus keterampilan

Bagi mustahiq yang kurang semangat melanjutkan pendidikan maka jalur pelatihan praktis cukup efektif bagi mustahiq untuk menambah keahlian dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan etos kerja.

c. Membuat lembaga pendidikan (sekolah)

Penyediaan infra struktur pendidikan baik formal maupun non formal sangat penting untuk menampung anak sekolah yang kurang mampu. Dengan memiliki sarana dan prasarana pendidikan maka diharapkan anak-anak sekolah yang kurang mampu dapat menikmati pendidikan dengan nyaman, tenang dan sesuai standar. Ada beberapa manfaat dari mengelola lembaga pendidikan secara formal yaitu; Pengelola pendidikan direkrut sesuai visi dan misi yang dibutuhkan, Secara otomatis lembaga pendidikan dibawa control lembaga, Guru-guru direkrut sesuai standarisasi lembaga. Anak-anak mustahiq berada dalam pengawasan lembaga secara teratur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Layanan Sosial

Yang dimaksud dengan layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan mustahiq dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan mustahiq sangat beragam, tergantung kondisi yang tengah dihadapi. Dari kebutuhan yang paling mendasar, seperti kebutuhan makan, pengobatan,, bayar SPP dan tunggakannya, biaya transport pulang kampung hingga bayar kontrakan.

Dalam buku Yusuf Qardawi dijelaskan bahwa pembinaan terhadap mustahik dalam langkah memberdayakan ekonomi serta pendalaman keagamaan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya:¹⁵

1. Program Pembinaan Kemandirian Umat

Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan jiwa wirausaha (enterpreneurship) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menambah sumber pendapatan serta memanfaatkan potensi lokal. Terbukanya usaha berkelanjutan demi terpenuhinya kebutuhan dari waktu ke waktu.

2. BIDIK (Bina Pendidikan)

Memberikan beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, menekan angka anak-anak yang putus sekolah serta

¹⁵ Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terjemahan, Jakarta, Gema Insani, 1995, 150.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan bantuan peralatan sekolah. Mendukung keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan yang berkualitas yang dapat menjadi kebanggaan daerah atau nasional. Strategi Program Bina Pendidikan (BIDIK).

3. SIDAK (Sosial Dakwah) – Program Da’i Mulia

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (agar mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam (negeri) itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya (Q:S 17 : 16). Tujuan Program SIDAK adalah Membantu individu dan masyarakat di bidang kemanusiaan, turut serta dalam penggalangan dana untuk lokasi-lokasi yang terkena bencana alam, membantu Mu'allaf, Ibnu Sabil, Musafir, Gharimin dan lain-lain.

Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat atau infak atau sedekah. Mustahik berhak menerima zakat oleh muzakki yang mempunyai kewajiban berzakat. Mustahiq Zakat harta adalah (orang-orang yang menerima zakat harta) ada delapan asnaf yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Fakir

Yaitu orang yang tidak ada harta untuk keperluan hidup sehari-hari dan tidak mampu bekerja atau usaha.

2. Miskin

Yaitu orang yang sehari-harinya berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan hidupnya

3. Amil

Yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat yang berhak menerimanya. Amil juga disebut panitia.

4. Muallaf

Yaitu orang yang baru masuk islam dan imannya masih lemah.

5. Hamba sahaya (budak)

Yaitu orang yang belum merdeka.

6. Qharim

Yaitu orang yang mempunyai banyak hutang dan ia tidak mampu membayarnya.

7. Sabilillah

Yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ibnu Sabil

Yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan (Musafir) seperti orang yang pergi menuntut ilmu berdakwah dan sebagainya.

Lain halnya dalam buku juga kardawi menjelaskan bahwa mustahik zakat diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Fakir

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fiqih dalam mendefinisikan orang fakir (*al-faqr*, jamaknya *al-fuqara*). Imam abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun menurut jumhur ulama fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

2. Miskin

Dalam mendefinisikan orang miskin (*al-miskin*, jamaknya *al-masakin*) pun, kedua golongan ulama diatas berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan

¹⁶ Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat, Cet.10*. Jakarta: 2007, hlm. 100-107.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim (w. 918 M; tokoh fiqh Mazhab Maliki) tidak membedakan secara defenitif kedua kelompok orang tersebut (fakir dan miskin). Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian yang sama.

Islam sangat memperhatikan nasib fakir dan miskin ini. Hal ini terbukti dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan Hdits Nabi yang menyuruh umat Islam memperhatikan nasib mereka. Bahkan Al-Qur'an memandang orang yang tidak memperhatikan nasib fakir miskin sebagai pendusta agama, sebagaimana tersebut dalam Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Usaha-usaha Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin antara lain ialah dengan pemberian zakat kepada mereka. Dan fakir miskin adalah yang paling berhak menerima zakat diantara delapan asnaf.

3. Amil

Yang dimaksud amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya. Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Masalah Zakat Kontemporer Internasional ke-3, di Kuwait. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
- b. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, yaitu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fikih zakat, dan lain-lain.

- c. Para amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (13,5%).

Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain.

- d. Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah, baik dalam bentuk uang ataupun barang. Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan surat izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunah Nabi saw dalam melakukan tugas kontrol terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya. Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum. Misalnya, penyantun dan ramah kepada para wajib zakat (muzaki) dan selalu mendoakan mereka. Begitu juga terhadap para mustahik, mereka mesti dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahik.

4. Muallaf

Yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Fi Riqab (Memerdekakan Budak)

Fi Riqab (memerdekakan budak) menurut istilah *syara'riqab* ialah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan raqaba atau riqab, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Zakat dapat digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak, yaitu dengan:

- a. Membantu para budak mukatab, yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Mereka berhak mendapatkannya dari zakat.
- b. Atau dengan membeli budak kemudian dimerdekakan Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian madzhab Maliki dan Hanbali, pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian maka mustahik ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya. Bahkan Mahmud Syaltut (tokoh fiqh Mesir) menyatakan bahwa bagian zakat untuk memerdekakan budak bisa dipergunakan untuk menghindari suatu Negara dari perbudakan ekonomi, cara berpikir dan politik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang terbebani oleh hutang. Ada dua macam *gharim* yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syara' dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti untuk merukunkan dua pihak yang bermusuhan. Elsi Kartika Sari menyebutkan dalam bukunya Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf bahwa *al gharimin* (orang-orang yang berutang) ialah orang yang tersangkut (mempunyai) utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang berutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi dan sebagainya, mereka tidak berhak mendapat bagian dari zakat.

7. Fisabilillah

Mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran zakat pada fisabilillah, dan membolehkan memberi mujahid yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta boleh menyerahkan zakat untuk memenuhi yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya. Akan tetapi dalam hal ini mazhab Syafi'i berbeda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat dengan mazhab Maliki yaitu: mereka mensyaratkan pejuang sukarelawan itu tidak mendapat bagian atau gaji yang dianggarkan oleh negara.

Sedangkan pandangan Hanabilah terhadap sabilillah banyak persamaan dengan yang dikemukakan Syafi`iyah, tetapi mereka menambahkan bahwa cakupan yang dikehendaki dari pengertian fisabilillah lebih luas. Menurut mereka penjaga benteng pertahanan juga dinamakan bagian perang walaupun tidak ada penyerangan, juru rawat, tukang masak, dan lainnya yang berhubungan dengan peperangan.

8. Ibnu sabil

Yang dimaksud dengan pos ini adalah pemberian harta zakat kepada seseorang yang bepergian di daerah asing. Jika dia kaya maka ia mengambil harta tersebut sebagai *qard hasan* (pinjaman) yang akan dikembalikan setelah kembali ke daerahnya dan jika dia fakir maka ia tidak mengembalikannya. Orang tersebut diberi harta zakat sebesar apa yang mencukupi dirinya sampai kembali ke daerah asalnya. Menurut jumbuh ulama, *ibnu sabil* adalah musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal.

Oleh sebab itu Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa *ibnu sabil* dalam kaitannya dengan zakat adalah seluruh bentuk perjalanan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan untuk kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam. Ibnu *Sabil* yang berhak menerima zakat menurut ulama fiqih harus memenuhi syarat:

- a. Dalam keadaan membutuhkan.
- b. Bukan perjalanan maksiat.

Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya.¹⁷ Pembinaan juga dapat dipahami sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan sabar, berencana, teratur, dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian dengan segala aspek-aspeknya.¹⁸ Dalam definisi tersebut secara implisit mengandung suatu interpretasi bahwa pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal.

¹⁷ Nainggolan, *Pembinaan PNS* (Jakarta: PT. Pertja, 2001), 78.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pola Pembinaan Mahasiswa IAIN* (Jakarta: Balai Pustaka, 1979), 2.



A. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian-penelitian lain yang berbentuk skripsi dan nada relevansinya dengan judul diatas. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul” KAJIAN STRATEGI FUNDRAISING LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHODAQOH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA PEKANBARU TERHADAP PENINGKATAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ SHODAQOH (ZIS)” penelitian ini dilakukan oleh Feni Marti Adhenova (2011), Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU, Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Strategi Fundraising LAZISMU Kota Pekanbaru terhadap Peningkatan Pengelolaan dana ZIS, hasil dari penelitian ini bahwa LAZISMU mempunyai strategi dan pengetahuan yang kuat dan efektif dibidangnya, sehingga pengelolaan zakat dapat dikumpulkan dan dapat dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis lebih membahas tentang program LAZISMU Pekanbaru. Yaitu LAZISMU yang berperan aktif dalam mengatur dan meningkatkan pemahaman Agama kepada Mustahik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dapat berupa teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Kerangka fikir merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.¹⁹

Kerangka pikir sebagai berikut :



¹⁹Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43